



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 27
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 September 2023
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penjelasan terkait rencana penyusunan Perppu tentang Pilkada
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 25 (tiga puluh lima) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Ketua KPU D. Anggota Bawaslu E. Ketua DKPP

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Anggota Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda penjelasan terkait rencana penyusunan Perppu tentang Pilkada, hari Rabu, 20 September 2023, dibuka pukul 21.51 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Anggota Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda penjelasan terkait rencana penyusunan Perppu tentang Pilkada, sebagai berikut:

1. Bahwa dipahami kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh pejabat kepala daerah sejak tahun 2022 dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh pejabat kepala daerah pada tahun 2023 serta terdapat 270 kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025, dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah tidak memiliki kepala daerah defenitif.
2. Penyesuaian terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada:
  - a. Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025  
Bahwa untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 harus dipastikan bahwa paling lambat 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Polkada Serentak Tahun 2024 harus sudah dilantik. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024.
  - b. Memajukan pelaksanaan pemungutan Suara Pilkada pada September 2024  
Menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan untuk memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dilantik paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 harus disesuaikan.
  - c. Mempersingkat Durasi Kampanye  
Untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada maka pelaksanaan Kampanye harus dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari.
  - d. Mempersingkat Durasi Sengketa Proses Pilkada (Sengketa Pencalonan)  
Mempertimbangkan masa kampanye 30 (tiga puluh) hari dan mengurasi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik pilkada, durasi sengketa pencalonan harus dipersingkat.
  - e. Kepastian Hukum Parpol atau Gabungan Parpol mengusulkan Paslon Kepala Daerah adalah Hasil Pemilu Tahun 2024  
Perlu ada norma yang mengatur bahwa syarat pencalonan kepala daerah yang diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol didasarkan pada hasil pemilu tahun 2024 yang ditetapkan KPU dengan memperhatikan ketentuan persentase sebagaimana Pasal 40 UU Pilkada.
  - f. Pelantikan Serentak DPRD Tahun 2024  
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara

pemerintahan di daerah. Artinya manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah.

### 3. Materi Muatan Pengaturan

#### a. Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah

**Perubahan Pasal 201 dan penambahan ayat yang mengatur mengenai:**

- a) Pelantikan hasil pemungutan suara serentak dilakukan paling lambat 1 Januari 2025
- b) Pemungutan Suara dilakukan Bulan September 2024
- c) Syarat Pencalonan Kepala Daerah diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol didasarkan pada hasil Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan KPU

#### b. Durasi Masa Kampanye

Untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada serta mengurasi durasi lamanya keterbelahan masyarakat dan tensi politik daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan maka pelaksanaan Kampanye diusulkan untuk dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap **Pasal 67** bahwa masa kampanye selama 30 hari.

#### c. Durasi Penyelesaian Sengketa Proses (Sengketa Pencalonan)

Dalam rangka mempertimbangkan masa kampanye 30 (tiga puluh) hari serta mengurasi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik Pilkada, maka durasi sengketa pencalonan harus dipersingkat. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap **Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 154** bertujuan untuk memangkas durasi penyelesaian sengketa proses Pilkada pada masing-masing tingkatan mulai dari Bawaslu sampai dengan Pengadilan yang Final di TUN serta menghapuskan proses penyelesaian sengketa di MA untuk memangkas durasi penyelesaian sengketa proses.

#### d. Kesenjangan Pelantikan DPRD

Dalam rangka membangun keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah perlu adanya penambahan **Pasal 199A** yaitu mengatur mengenai kesenjangan pelantikan anggota DPRD.

### 4. Rekap Usulan Anggaran Pilkada Tahun 2024:

#### a. Total satker: 545 Satker

#### b. Total Usulan Anggaran Satker : Rp. 34.577.858.684.088,- (Tiga puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah)

- Sudah penandatanganan NPHD (Rp56.293.336.800,-)
- Sudah ada BA dan/atau Proses penandatanganan NPHD (Rp13.526.688.212.859,-)

- Proses pembahasan dengan Pemda (Rp12.857.583.181.707,-)
- Belum dibahas dengan Pemda (Rp8.137.293.952.722,-)
- c. Satker yang telah melakukan penandatanganan NPHP:
  - KPU Kab Aceh Selatan
  - Nilai Kesepakatan Rp30.000.136.800,-
  - KPU Kab Aceh Gayo Lues
  - Nilai Kesepakatan Rp26.293.200.000,-

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Anggota Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda penjelasan terkait rencana penyusunan Perppu tentang Pilkada, sebagai berikut:

Setelah mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang rencana Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dengan memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak dari Bulan November 2024 ke Bulan September 2024, maka:


1. Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD.
2. Komisi II DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 00.05 WIB.

Jakarta, 20 September 2023

KETUA RAPAT



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270